



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 4.1/HK.03.1-Kpt/3573/Sek-Kot/IV/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
(LKj) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah ...

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

MALANG ...

MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 9 Juni 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AGUS NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,



AGUS NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 4.1/HK.03.1-Kpt/3573/Sek-Kot/IV/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
(LKj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG	Nomor SOP	:	4.1/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021
	Tanggal Pembuatan	:	9 Juni 2021
	Tanggal Revisi	:	--
	Tanggal Pengesahan	:	9 Juni 2021
	Disahkan oleh		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Nama SOP		Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra KPU Kota Malang 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan KPU Kota Malang untuk periode 5 tahun kedepan 		

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan10. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan	
---	--

Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Rencana Strategis (Renstra)2. SOP Perjanjian Kinerja (PK)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Renstra KPU Kota Malang2. Format penyusunan Laporan Kinerja3. Dokumen Penetapan Kinerja4. Format Pengukuran Kinerja5. Data dan Informasi Capaian Kinerja6. Laporan Realisasi Anggaran7. Perangkat Komputer8. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini tidak berjalan lancar	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sekretaris	Kasubbag	Staf/Pelaksana	Ketua KPU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan Laporan Kinerja					Surat masuk	15 menit	Disposisi	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Divisi/Sub Bag Sekretariat					Format penyusunan LKj	1 jam	Format penyusunan LKj	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana strategis ke masing-masing Divisi/Sub Bag Sekretariat					Format penyusunan LKj	2 jam	Format penyusunan LKj	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja kepada masing-masing Divisi/Sub Bag Sekretariat					Format penyusunan LKj	5 hari	Data dan Informasi Kinerja per divisi/subbag	
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LKj	5 hari	Draft LKj	
6.	Membuat dokumen Laporan Kinerja (LKj)					Draft LKj		Dokumen LKj	
7.	Mengoreksi dokumen Laporan Kinerja (LKj)					Dokumen LKj		Dokumen LKj	
8.	Menyampaikan dokumen Laporan Kinerja kepada Ketua dan Sekretaris KPU untuk memintakan Reviu dan persetujuan					Dokumen LKj		Dokumen LKj	Rapat Internal
9.	Penandatanganan Dokumen Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Malang oleh Ketua KPU					Dokumen LKj KPU Kota Malang		Disposisi persetujuan dokumen LKj	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sekretaris	Kasubbag	Staf/Pelaksana	Ketua KPU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Konsep Surat Pengantar		Surat Pengantar	
11.	Penggandaan Dokumen Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Malang dan pengarsipan					Dokumen LKj KPU Kota Malang		Dokumen LKj KPU Kota Malang	

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 9 Juni 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

AGUS NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO

